

NASKAH PERTIMBANGAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan PPID Utama Kabupaten Klaten Tahun 2021

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian Informasi PPID Utama Kabupaten Klaten menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Utama Kabupaten Klaten mengacu pada Daftar Informasi yang dikecualikan disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada tahun 2021.

IV. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 April 2021

Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Ruang Dinas Kominfo Lt. 1

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim PPID Utama Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Akibat jika Dibuka	Manfaat jika Ditutup	
Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen lelang/seleksi, dan dokumen kualifikasi)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; dan b. Hanya boleh diakses oleh peserta lelang berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (masih berlaku sebelum tanggal 1 juli 2018 atau s.d berakhirnya kontrak yg telah berjalan	a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat; b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	30 tahun sejak proses pengadaan barang dan jasa
Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi, Laporan Hasil Evaluasi)	Undang-Undang BPK RI Nomor 15 Tahun 2006	a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat; b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	30 tahun sejak proses evaluasi pengadaan barang dan jasa
Bukti Pembayaran /Kwitansi Pembayaran dan Data Pendukung Lainnya	Karena sebagai bagian dari laporan keuangan unaudited Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIPPS- M-A/2010 tanggal 15 November 2010	Melanggar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIPPS- M-A/2010 tanggal 15 November 2010	Mematuhi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIPPS- M-A/2010 tanggal 15 November 2010	5 tahun sejak diterbitkannya bukti pembayaran

Dokumen Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; b. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat; b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual 	Setelah pekerjaan selesai
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; b. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; c. Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (masih berlaku sebelum tanggal 1 juli 2018 atau s.d berakhirnya kontrak yg telah berjalan) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat; b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual 	30 tahun setelah penetapan
Data Penderita Covid-19	Pasal 17 Huruf h Undang - Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan pengucilan / perlakuan tidak menyenangkan dari warga masyarakat	Melindungi data pribadi	30 tahun setelah penetapan

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan seluruh unit kerja Pemerintah Kabupaten Klaten ditetapkan bahwa informasi yang dikecualikan di PPID Utama Kabupaten masih relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2021. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan pasal 6 PERKI No.1 Tahun 2017 yang didalamnya mencantumkan:

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Utama Kabupaten Klaten dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Klaten, 29 Maret 2021

PPID Utama
Kabupaten Klaten



Drs. AMIN MUSTOFA, MSi
Pembina / IV a
NIP. 19661115 199710 1 001